



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO
PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagai pelayanan jasa perdagangan yang menyerap banyak tenaga kerja dan mencegah dampak negatif atas pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, perlu dilakukan pengaturan tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;
 - b. bahwa pengaturan tempat lokasi dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 111 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan keadaan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi adalah Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Bupati adalah Bupati Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang-perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pedagang Kaki Lima adalah Kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Gubernur.
14. Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah Kegiatan usaha yang termasuk pada kriteria Usaha Mikro yang menggunakan Kaki Lima sebagai tempat usaha.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lain.
16. Pujasera adalah tempat usaha yang digunakan oleh UMKM untuk kegiatan usaha di bidang kuliner.
17. Lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah Kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
18. Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah Tanah/lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
19. Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
20. Lokasi usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam adalah Prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai lokasi usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

21. Lokasi Pusat Jajan Serba Ada Usaha Kecil dan Menengah (Pujasera UKM) adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah/lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi Pujasera UKM.
22. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah Lokasi yang menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah/lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi sementara yang terjadwal atau pada hari-hari tertentu untuk Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
23. Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah Tanah/lahan milik orang pribadi atau badan yang digunakan sebagai lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima atas izin pemilik tanah/lahan yang tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tempat usaha dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima untuk mendukung ketertiban Kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud.
- (2) Tujuan pengaturan dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima adalah :
 - a. Untuk memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja;
 - b. Memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha; dan
 - c. Mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

BAB III

PENGATURAN LOKASI TEMPAT USAHA

Bagian Pertama

Jenis dan Penetapan Lokasi Tempat Usaha

Pasal 3

Jenis lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari:

- a. Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
- b. Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
- c. Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu alam.
- d. Lokasi Pujasera UKM.
- e. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
- f. Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

Pasal 4

- (1) Penetapan Lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan oleh Walikota/Bupati Administrasi atas nama Gubernur.
- (2) Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus mendapat izin dari Gubernur berdasarkan rekomendasi/usul Walikota/Bupati Administrasi.
- (3) Proses penetapan dan pemberian izin lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan berkoordinasi dengan unit terkait.

Bagian Kedua**Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima****Pasal 5**

- (1) Sarana dan fasilitas lokasi binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (lokbin) terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas sarana MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.
- (2) Pengadaan, perawatan dan perubahan serta pengelolaan sarana dan fasilitas lokbin Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Walikota/Bupati Administrasi.

Bagian Ketiga**Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima****Pasal 6**

- (1) Sarana dan fasilitas usaha lokasi sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari: tempat usaha terbuka, setengah terbuka atau tertutup, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.
- (2) Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Bagian Keempat**Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam****Pasal 7**

- (1) Sarana dan fasilitas lokasi usaha pedagang tanaman hias dan batu alam terdiri dari tempat usaha terbuka, air, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.
- (2) Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kelima**Lokasi Pujasera UKM****Pasal 8**

- (1) Sarana dan fasilitas lokasi Pujasera UKM terdiri dari tempat usaha setengah terbuka, terbuka dengan fasilitas listrik, air dan penampungan sampah.
- (2) Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi dan atau oleh Pihak Ketiga dengan bekerja sama dengan Walikota/Bupati Administrasi.

Bagian Keenam**Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima****Pasal 9**

- (1) Sarana dan fasilitas lokasi terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, listrik dan penampungan sampah.
- (2) Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi dan/atau swadaya para Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

Bagian Tujuh**Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima****Pasal 10**

- (1) Tempat Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima disediakan dan dilaksanakan oleh Badan/perorangan pemilik lahan.
- (2) Sarana dan fasilitas usaha lokasi terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka, tertutup, MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.

BAB IV**IZIN PENGGUNAAN LOKASI TEMPAT USAHA****Pasal 11**

- (1) Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 termasuk pada lokasi yang sarana dan fasilitasnya disediakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat dengan melampirkan persyaratan :
- a. Foto Copy KTP dan KK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Profil Usaha Mikro atau Pedagang Kaki Lima; dan
 - c. Surat Pernyataan belum pernah mendapat fasilitas lokasi tempat Usaha Mikro atau Pedagang Kaki Lima yang dimohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi setempat.
- (4) Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi setempat.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban :

- a. Menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;
- b. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro pedagang kaki lima;
- c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan; dan
- d. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dilarang :

- a. Merubah bentuk dan fungsi tempat usaha;
- b. Memperdagangkan barang-barang terlarang; dan
- c. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha.

BAB VI
PENCABUTAN/PEMBATALAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dapat dicabut/dibatalakan apabila :
 - a. Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima tidak melaksanakan kegiatan usaha di lokasi tempat usahanya berturut-turut selama 2 (dua) minggu sejak dikeluarkan izin;
 - b. Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
 - c. Terdapat kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah untuk mengembalikan fungsi lahan ke fungsi semula; dan
 - d. Terdapat perubahan tata ruang/rencana kota yang mengakibatkan tanah/lokasi tidak dapat lagi digunakan sebagai lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;
- (2) Terhadap pencabutan/pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penggantian dalam bentuk apapun.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui :
 - a. Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan usaha;
 - b. Penyuluhan teknis peningkatan keterampilan usaha; dan
 - c. Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. Bimbingan teknis dagang eceran;
 - b. Bimbingan teknis akses sumber-sumber bahan baku;
 - c. Bimbingan teknis akses sumber-sumber permodalan dan pemanfaatan permodalan; dan
 - d. Pendampingan pedagang eceran.
- (3) Penyuluhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup :
 - a. Penyuluhan teknis dagang eceran;
 - b. Penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku; dan
 - c. Penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan.

- (4) Mendorong pembentukan kelompok pedagang lokasi sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup :
- a. Peningkatan manajemen dan organisasi kelompok; dan
 - b. Peningkatan manajemen pengelolaan lokasi.
- (5) Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup :
- a. Peningkatan manajemen dan organisasi koperasi;
 - b. Peningkatan akses pasar dan pangsa pasar;
 - c. Peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan;
 - d. Peningkatan akses teknologi tepat guna; dan
 - e. Peningkatan akses kemitraan.

Pasal 16

- (1) Koordinasi pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan seluruh jenis lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima oleh Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang mencakup kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran perilaku usaha yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku kepada Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;
 - b. Penerapan sanksi setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Mengoordinasikan penertiban lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

Pengawasan terhadap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang melakukan usahanya di luar lokasi usaha Mikro Perdagangan Kaki Lima yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pengaturan tempat dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima secara fungsional dilakukan oleh Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

**Pemantauan Penataan Lokasi Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima**

Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan penataan lokasi dan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima mencakup :
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima secara periodik 1 (satu) bulan sekali.
 - b. Mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi di luar Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
- (2) Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dilaksanakan oleh Camat 1 (satu) kali sebulan dan hasilnya disampaikan ke Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi Penataan Lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima

Pasal 21

- (1) Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengaturan Lokasi Tempat Usaha dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Camat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengaturan tempat Usaha dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima secara periodik setiap bulan yang hasilnya disampaikan kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penataan Lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima

Pasal 22

- (1) Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan pelaksanaan Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan Pengaturan tempat Usaha dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan Pengaturan tempat Usaha dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima kepada Camat secara Periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhadap lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan akan diadakan penyesuaian secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 111 tahun 2004 tentang Penataan Lokasi dan Usaha Pedagang Kaki Lima dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



MUHAYAT
NIP 050012362

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 38**